

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam dinamika hubungan hukum keperdataan, kontrak atau perjanjian merupakan instrumen fundamental yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Keberadaan kontrak dilindungi secara tegas dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Norma ini mencerminkan asas *pacta sunt servanda*, yakni bahwa kesepakatan harus ditepati. Namun dalam praktiknya, seringkali terjadi pelanggaran perjanjian yang menimbulkan wanprestasi. Pelanggaran ini pada dasarnya masuk ranah hukum perdata, karena berkaitan dengan pemenuhan prestasi, pembayaran ganti rugi, atau pembatalan kontrak.¹

Masalah timbul ketika wanprestasi dalam hukum perdata sering dipersepsikan sebagai tindak pidana penipuan dalam hukum pidana. Hal ini menciptakan fenomena kriminalisasi kontrak, di mana perselisihan privat berubah menjadi perkara pidana. Padahal, dalam hukum pidana terdapat prinsip *ultimum remedium*, yang menegaskan bahwa pidana hanya digunakan sebagai upaya terakhir apabila instrumen hukum lain tidak dapat menyelesaikan masalah.² Fenomena kriminalisasi kontrak ini menjadi problem serius, karena mengaburkan batas antara perdata dan pidana, serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam hubungan kontraktual.

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1338 ayat (1).

² Sudarto, Hukum Pidana I, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 24.

Wanprestasi sendiri diatur secara jelas dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang menjelaskan bahwa debitur dianggap lalai apabila tidak memenuhi kewajibannya setelah dinyatakan lalai melalui somasi. Dengan demikian, karakter wanprestasi adalah adanya hubungan perikatan yang sah, namun salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sesuai perjanjian. Konsekuensinya bersifat perdata, yaitu pemenuhan prestasi, ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau peralihan risiko.³ Sementara itu, penipuan menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mensyaratkan adanya niat jahat (*mens rea*) dan penggunaan tipu muslihat sejak awal perjanjian.⁴ Inilah yang membedakan wanprestasi dengan penipuan.

Perbedaan mendasar ini seringkali kabur dalam praktik penegakan hukum. Tidak jarang, pihak yang merasa dirugikan dalam kontrak lebih memilih melaporkan kasusnya ke ranah pidana dengan dalih adanya unsur penipuan, meskipun sebenarnya hanya terdapat wanprestasi. Kondisi ini terjadi karena proses peradilan perdata dianggap lambat, berbelit, dan kurang efektif dalam memberikan perlindungan hak.⁵ Akibatnya, hukum pidana dijadikan alat untuk menekan atau memaksa pihak lain memenuhi kewajibannya, meskipun hal itu tidak sesuai dengan karakteristik wanprestasi yang seharusnya berada di ranah perdata.

Kriminalisasi kontrak tidak hanya menimbulkan persoalan bagi para pihak, tetapi juga berimplikasi lebih luas pada sistem hukum nasional. Ketika setiap wanprestasi dapat dikategorikan sebagai penipuan, maka garis pemisah antara hukum perdata dan hukum pidana menjadi kabur. Hal ini berpotensi menimbulkan *overcriminalization*, yaitu penggunaan instrumen pidana secara berlebihan untuk perkara-perkara privat. Praktik

³ Pasal 1243 KUHPerdata..

⁴ Pasal 378 KUHP

⁵ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 72.

semacam ini dapat merusak tatanan hukum yang berkeadilan, karena hukum pidana seharusnya berfungsi untuk melindungi kepentingan umum, bukan menyelesaikan perselisihan privat.⁶

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perbedaan konseptual antara wanprestasi dalam hukum perdata dengan tindak pidana penipuan dalam hukum pidana?
2. Apa faktor penyebab terjadinya kriminalisasi sengketa kontrak di Indonesia?
3. Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 358 K/Pid/2020 terkait kriminalisasi kontrak?
4. Apa implikasi putusan tersebut terhadap kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa kontrak di Indonesia?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis distingsi wanprestasi dan penipuan dalam hukum Indonesia.
2. Mengkaji faktor penyebab kriminalisasi kontrak.
3. Mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam Putusan MA No. 358 K/Pid/2020.
4. Menilai implikasi putusan tersebut terhadap kepastian hukum dan perlindungan hukum.

⁶ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 119.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang yang dapat diberikan kepada semua adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis: memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya terkait konsep cacat kehendak dan pembatalan kontrak.
- b. Secara praktis: menjadi referensi bagi praktisi hukum, akademisi, dan mahasiswa dalam memahami dan menerapkan konsep fraud dalam penyusunan maupun penyelesaian sengketa kontrak.